

ABSTRAK

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Kekerasan seksual ini menjadi salah satu kasus yang tidak ada hentinya, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Korban kekerasan seksual dalam keluarga cenderung merasa malu karena menganggap hal tersebut sebagai aib yang harus di sembunyikan rapat-rapat terlebih lagi ia mendapatkan kekerasan tersebut dari keluarga mereka sendiri, selain itu ancaman juga kerap korban dapatkan dari pelaku kekerasan seksual.

Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan melakukan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan mengkaji putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN.Bjm Analisis data metode kualitatif menghasilkan data deskriptif-analitis.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua diatur dalam KUH Pidana dan Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hakim dalam Putusan PN No.858/Pid.Sus/2022/PN Bjm adalah perbuatan Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana, tidak menemukan alasan pembeda maupun pemaaf dan hal yang memberatkan dari pelaku, karena telah menghancurkan masa depan saksi korban sebagai anak kandungnya sendiri, serta hakim tidak menemukan alasan sebagai hal-hal yang meringankan pelaku dan penerapan sanksi pelaku secara normatif sanksi diperberat dengan ditambah 1/3 dari ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Hukuman yang diputuskan oleh hakim tidak hukuman maksimal jadi kurang memeberikan rasa keadilan terkhususnya terhadap korban. Seharusnya hakim hukuman pidana dan denda maksimal kepada terdakwa dalam hal ini orang tua kandung korban. Anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, Untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan orang tua.

Kesimpulan : Penerapan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua adalah Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim seharusnya hukuman Penjara terberat. Saran : Hakim sebaiknya memperhatikan kondisi korban, meskipun sanksi seberat apapun tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita korban, setidaknya dengan penjatuhan sanksi yang berat secara psikologis dapat memberikan kepuasan terhadap korban dan merasa dihargai.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana, Pemerkosaan, Orang Tua.